**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT BANK BTPN TBK**

**TANGGAL 18 NOVEMBER 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Untuk dilengkapi]

Alamat : [Untuk dilengkapi]

No. KTP/KITAS Paspor : [Untuk dilengkapi]

Selaku pemilik/pemegang [untuk dilengkapi dengan jumlah saham] saham PT BANK BTPN TBK (“**Perseroan**”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai “**PEMBERI KUASA**”;

Dengan ini memberikan **KUASA** penuh kepada:

Nama : Soma Muhammad Nur Huda

Alamat : Puri Kartika Blok F I/07 RT 004/ RW 008, Kelurahan Tajur, Kecamatan

Cileduk, Tangerang

No. KTP~~/KITAS Paspor~~ : 3671060706960005

**---------------------------------------------------------------KHUSUS----------------------------------------------------------------**

**bertindak untuk dan atas nama sehingga berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku pemegang saham Perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:**

1. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di Menara BTPN Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6 Jakarta 12950 pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan ( selanjutnya disebut “**Rapat**”);
2. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat, dan membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat;
3. memberikan suara sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **MATA ACARA** | **SUARA** | | |
| **SETUJU** | **ABSTAIN** | **TIDAK SETUJU** |
|  | Perubahan Anggaran Dasar Perseroan |  |  |  |
|  | Perubahan susunan anggota Direksi |  |  |  |
|  | Pengunduran diri Kazuhisa Miyagawa sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan memberikan pembayaran penuh dan pelepasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) |  |  |  |
|  | Pengangkatan Kaoru Furuya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan |  |  |  |
|  | Perubahan susunan anggota Komisaris |  |  |  |
|  | Pengangkatan Chow Ying Hoong sebagai Komisaris Utama Perseroan |  |  |  |
|  | Pengangkatan Edmund Tondobala sebagai Komisaris Independen Perseroan |  |  |  |

1. Membuat, menandatangani dan menyerahan semua dokumen yang terkait dengan Rapat serta memberikan keterangan dan informasi; Singkatnya melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan sehubungan dengan Rapat yang akan selayaknya dilakukan oleh Pemberi Kuasa selaku pemilik atau pemegang saham Perseroan, tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa, baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari PEMBERI KUASA menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan SURAT KUASA ini;
2. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan pemberitahuan mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut telah diterima oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yakni 15 November 2020.

Pemberian kuasa ini berlaku terhitung sejak tanggal surat kuasa ini ditandatangani. Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini akan dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Penerima Kuasa (dengan tembusan kepada Direksi Perseroan), apabila Direksi Perseroan tidak atau belum menerima surat pemberitahuan mengenai pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini, maka Perseroan berhak untuk menganggap bahwa pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa. Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini tidak mengurangi, mempengaruhi atau menghapuskan atau menghilangkan sahnya semua dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini pada waktu dan selama pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali, semua dan setiap tindakan tersebut tetap berlaku dan mengikat sah terhadap Pemberi Kuasa, dengan segala akibat hukumnya

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, [untuk dilengkapi dengan tanggal] 2020

**PEMBERI KUASA**

***Materai Rp. 6000, Tanda tangan dan Cap Perusahaan***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**[Nama Lengkap]**

Pemegang [untuk dilengkapi dengan jumlah saham] saham

**PENERIMA KUASA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Soma Muhammad Nur Huda

**Catatan:**

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 6.000 dan Pemberi Kuasa mendandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa diserahkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yakni 15 November 2020.
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yakni 15 November 2020. Dalam hal BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan dianggap berlaku pada saat Rapat diselenggarakan.
5. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).